



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR :20/PP.08-Kpt/16/Prov/I/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN MATERI SOSIALISASI PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Tahapan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Materi Sosialisasi Pemilu 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Materi Sosialisasi Pemilu 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI SOSIALISASI PEMILU 2019;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Materi Sosialisasi Pemilu 2019 dan diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan terhitung bulan Januari 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Materi Sosialisasi Pemilu 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas menyusun materi sosialisasi pemilu yaitu :
- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
  - c. Pendaftaran dan verifikasi calon politik calon peserta pemilu;
  - d. Penetapan Partai Peserta Politik;
  - e. Penetapan jumlah kursi dan Penetapan daerah Pemilihan;
  - f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - g. Kampanye dan dana kampanye pemilu;
  - h. Pemungutan dan Penghitungan suara;
  - i. Penetapan hasil Pemilu;
  - j. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ANGGARAN APBN 076 Kode MAK 3364.050.051.G.Penyusunan materi sosialisasi pemilu.521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 07 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
KELLY MARIANA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 20/PP.08-Kpt/16/Prov/I/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN MATERI SOSIALISASI  
PEMILU 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN MATERI SOSIALISASI PEMILU 2019

Pengarah : Kelly Mariana  
Amrah Muslimin  
Hepriyadi  
Hendri Daya Putra  
Hendri Alma Wijaya

Penanggung Jawab : MS. Sumarwan


Ketua : Abdullah

Sekretaris : M. Rais

Anggota :  
1. Kurniawan Kantinoko  
2. Hj. Haslinda  
3. Akhmad Zakir  
4. Hj. Ferlyna Threesia  
5. Muhammad Ridho  
6. Akhmad Ferdian  
7. Muhammad Idrus  
8. Herlis Miyanah  
9. Anggie Uli Faradina  
10. Penimba Fitri Hayati  
11. Ariani  
12. Ahmad Faridl  
13. Nanik  
14. Yusdeni Karmeli  
15. Istianti

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 07 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
KELLEY MARIANA